

PENGELOLAAN KEUANGAN
DANA DESA UNTUK
MENINGKATKAN GOOD
GOVERNANCE DIDESA
LANDUNGSARI, KECAMATAN
DAU, KABUPATEN MALANG

by SUSANA KAKA

Submission date: 13-Sep-2021 12:10AM (UTC-0700)

Submission ID: 1609267805

File name: RINJANI_20SUSANA_20KAKA_-_susana_kaka.docx (19.95K)

Word count: 906

Character count: 5821

PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA UNTUK MENINGKATKAN *GOOD GOVERNANCE* DIDESA LANDUNGSARI, KECAMATAN DAU, KABUPATEN MALANG

ABSTRAK

Pengelolaan dana desa yang efisien dibuktikan dari adanya *good governance* yang akuntabilitas, transparansi dan partisipasif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pengelolaan dana desa atas alokasi dana desa dilihat dari sudut pandang *Good Governance* mengenai akuntabilitas, transparansi dan partisipasif yang telah dilakukan oleh pemerintahan Desa Landungsari Malang. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif. Data yang digunakan yaitu dokumentasi berupa laporan keuangan Kantor Desa Landungsari periode 2018 - 2020. Metode analisa data yang di gunakan yaitu deskriptif dengan cara pengumpulan data, penyajian data, redukasi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian membuktikan bahwa pengelolaan dana desa untuk meningkatkan *good governance* di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang dinyatakan kurang efisien karena tahun 2019 pengeluaran melebihi Alokasi Dana Desa (ADD) yang di anggarkan dan tahun 2020 pengeluaran lebih sedikit dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang dianggarkan. Gambaran *Good Governance* pada kantor Desa Landungsari Malang berdasarkan aspek akuntabilitas dinyatakan masih tidak akuntabilitas karena penyajian laporan keuangan tidak lengkap, aspek transparansi diketahui kantor desa kurang transparan terhadap pengelolaan dana desa, sedangkan aspek partisipasif terhadap pemberdayaan masyarakat belum terlaksana dengan baik.

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa (ADD), Good Governance, Pemerintahan Desa, Pengelolaan Dana Desa

PENDAHULUAN**1.1 Latar Belakang**

Undang-undang yang disahkan pada 15 Januari 2014 mengenai desa yang tertera melalui nomor 6 tahun 2014 menjadi kabar gembira untuk desa di Indonesia. Undang-undang yang telah melakukan pemeriksaan selama kurang lebih 7 tahun didalamnya membahas tentang pendanaan untuk semua desa yakni 73 1000 yang mendapatkan berbagai macam sumbangan baik dari pusat maupun daerah. Yang dijelaskan bahwa semua desa mendapatkan dana mencapai miliaran rupiah yang dianggarkan untuk kebutuhan desa. Harus dibuat melalui peraturan agar melalui kebijakan yang ada pemerintah desa bisa mematuhi dan menjalankan program dengan baik dan benar ataupun penggunaan anggaran negara maupun desa karena jumlahnya sangat berlipat ganda, jauh dari jumlah yang terealisasi. Biaya yang mencapai 1 miliar belum tentu bisa membiayai semua kegiatan yang ada di desa maka dari itu banyak kegiatan yang ditunda di tahun berikutnya karena kurangnya dana yang masuk ke desa. mulai dari tahun 2015 ada penambahan dana desa yang turun pada setiap desa yang membutuhkan yakni uang tersebut melalui kabupaten, tanpa dipotong. Hal ini menunjukkan, banyak aparat desa yang belum berani mengambil resiko untuk memanfaatkan dana yang menjadi khas desa. Hal ini karena tidak jelas kebijakan yang dikeluarkan dari pemerintah untuk menggunakan dana tersebut. (Kompas, 2015).

Kenyataannya pendapatan yang bersumber dari luar sangat banyak. Selain penerimaan yang diperoleh dari hibah dana desa, juga memperoleh dari alokasi dana desa dengan nilai 10% dari APBD dari pihak kabupaten atau kota dalam artian dana bagi hasil dari penerimaan pajak. Desa memiliki dua jalur bantuan yakni dari provinsi dan kabupaten. ⁴ Pendapatan desa dari pendapatan asli desa yakni dari hasil usaha, hasil aset dan lain-lain yang tidak dapat diikat

dengan pendapatan dari berbagai pihak lain atau pihak ketiga yang sah. Hal ini mendorong agar aparat desa ataupun pemerintahan desa mengerti peraturan mengenai pengelolaan keuangan yang merupakan pendukung salah satu komponen good governance. sekarang ini dalam hal manajemen pembangunan good governance merupakan paradigma yang paling penting dalam membangun sebuah desa (Kemendagri,2016) pemikiran yang semakin berkembang tentang good governance dalam sektor pemerintahan menjadi salah satu pendukung dalam dunia politik menuju ke arah yang baik dan berdemokrasi.

dalam mendukung majunya sebuah desa pembangunan yang merata sangat dibutuhkan oleh masyarakat, melalui daerah penyangga dan daerah yang sudah maju. Agar saling membantu pemerataan sebuah desa harus adanya keselarasan antara daerah penyangga harus bekerjasama dengan daerah perkotaan karena potensi dari setiap daerah berbeda-beda hal inilah yang saling membutuhkan satu sama lain. Untuk menggali potensi dari setiap daerah harus adanya pemerataan agar bisa membuat perencanaan ⁷ di masa yang akan datang. Dari permasalahan yang sudah dijelaskan di atas peneliti ingin memberikan informasi tentang UMKM yang tersebar di Desa Donowarih, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, karena memiliki karakteristik yang khas pada daerah penyangga yang bersinergi dengan perkotaan di sekitarnya. Untuk melakukan kajian ini peneliti menggunakan metode untuk menganalisis permasalahan ⁵ menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini mengungkapkan bahwa banyak UMKM belum bisa melakukan manajemen keuangan dengan baik karena masih memiliki laporan usahayang sangat sederhana hal ini bisa menyebabkan banyak usaha yang tidak berkembang karena perhitungan dalam keuangan masih sangat minim. Adapun faktor penghambat yang bisa mempengaruhi lambatnya sebuah usaha yakni kurangnya pemahaman bagi pelaku usaha terutama rendahnya pendidikan serta mental dan lingkungan yang tidak

mendukung. Dengan adanya hambatan ini maka harus adanya perbaikan atau pembenahan agar bisa meningkatkan program yang berkaitan dengan UMKM dan hal yang paling terpenting pemerintah terjun langsung bersama masyarakat agar bisa menentukan semuanya (W Agustim, 2016)

1.2 Rumusan Masalah

1
bagaimanakah proses pengelolaan dana desa atas alokasi dana desa jika dilihat dari sudut pandang akuntabilitas, transparansi dan partisipatif yang terdapat pada *Good Governance*

1.3 Tujuan Penelitian

1
untuk mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai proses pengelolaan dana desa atas alokasi dana desa dilihat dari sudut pandang *Good Governance* mengenai akuntabilitas, transparansi dan partisipatif yang telah dilakukan oleh pemerintahan Desa Landung sari.

1.4 Manfaat Penelitian

Bagi penelitian ini sangat memberikan manfaat karena memiliki gambaran dalam bidang pelaksanaan, pengawasan serta pelayanan yang dilakukan dengan tanggung jawab agar bisa memperoleh akuntabilitas dalam melakukan pengelolaan dana desa yang valid khususnya di Desa Landung sari, Kecamatan Dau.

1. Penelitian ini dilakukan sangat bermanfaat bagi peneliti sendiri karena dapat menambah wawasan sesuai dengan permasalahan yang ada yakni sesuai dengan pengelolaan dana desa.
2. Bagi Pemerintah Desa Landungsari sebagai evaluasi agar bisa memperoleh kegiatan dan melakukan pengelolaan dengan baik dan benar.

PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA UNTUK MENINGKATKAN GOOD GOVERNANCE DIDESA LANDUNGSARI, KECAMATAN DAU, KABUPATEN MALANG

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	10%
2	rinjani.unitri.ac.id Internet Source	3%
3	journal.umy.ac.id Internet Source	2%
4	ganeshasite.wordpress.com Internet Source	2%
5	repository.iain-samarinda.ac.id Internet Source	1%
6	docplayer.info Internet Source	1%
7	www.scribd.com Internet Source	1%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

Off

Exclude bibliography Off

PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA UNTUK MENINGKATKAN GOOD GOVERNANCE DIDESA LANDUNGSARI, KECAMATAN DAU, KABUPATEN MALANG

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4
